

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Praktek Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin praktik radiologi bermaterai Rp. 10.000,-;
2. Photo copy KTP pemohon;
3. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
4. Photo copy Ijazah; dan dilegalisir;
5. Surat Keterangan berbadan sehat;
6. Pas photo warna terbaru 3x4 = 3 lembar;
7. Photo copy NPWP
8. Photo Copy BPJS Kesehatan dan Photo Copy BPJS ketenagakerjaan
9. Surat rekomendasi Organisasi Profesi;
10. Photo Tempat Praktek;
11. Rekomendasi Puskesmas wilayah setempat;
12. Rekomendasi dari Tim Teknis;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id>;
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
3. Proses verifikasi dan Ientifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan
4. Penerbitan dan Penandatanganan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 5 (Lima) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin radiografer

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Pengaduan
 - b. ruangan pengaduan
 - c. No. tlp petugas pengaduan 082280072645
 - d. Website pengaduan www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 di SP4N-LAPOR!
 - e. Email OPD
 - f. Alamat OPD
 - g. Mesin IKM Survey kepuasan masyarakat